

IMPLEMENTASI FUNGSI KEIMIGRASIAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

(Implementation of Immigration Function for Protection of Indonesian Migrant Workers)

Achmad Setiawan. S

Politeknik Imigrasi

Jl. Raya Gandul No. 4 Cinere – DepokTlp.(021) 7530001

085242255246

Email : acsetiawans@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terpadat di dunia. Hal tersebut menimbulkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah penduduk yang ada, sehingga menyebabkan beberapa Warga Negara memilih untuk menjadi Pekerja Migran dalam rangka menghidupi keluarganya. Seiring dengan peningkatan arus pekerja migran ini, juga ekuivalen dengan munculnya berbagai permasalahan terkait Pekerja migran. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengambil langkah dalam hal perlindungan para pekerja migran Indonesia. Pada tulisan ini, penulis membahas bagaimana Peran dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam implementasi catur fungsi keimigrasian terhadap pekerja migran Indonesia, adapun hal tersebut diantaranya ialah Pencegahan PMI Non Prosedural, fasilitas bagi pekerja migran di kawasan perbatasan, dan juga pengawasan bagi PMI di luar negeri. Metode yang digunakan ialah Yuridis Empiris, dimana mengaitkan dasar hukum dalam hal ini petaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat.

Kata Kunci: PMI Non Prosedural, Fungsi Keimigrasian, Perlindungan Pekerja Migran

Abstrack

Indonesia is one of the most populous countries in the world. It makes an imbalance between the availability of employment and the total population, thus causing some citizens choose to become migrant workers in order to support their families. Along with the increase in the flow of migrant workers, it is also equivalent to the emergence of various problems related to migrant workers. Therefore, the Government needs to take steps to protect Indonesian migrant workers. In this paper, the author discusses the role of the Directorate General of Immigration in the implementation of the chess function of immigration for Indonesian migrant workers, while among others the Prevention of Non-Procedural PMI, facilities for migrant workers in border areas, and also supervision for PMI abroad. The method used is Empirical Juridical, which links the legal basis in this case the regulation of laws relating to the facts that occur in the community.

Keywords: *Non-Procedural PMI, Immigration Function, Protection of Migrant Workers*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan terdiri dari kurang lebih 13.000 pulau yang memiliki garis perbatasan yang cukup panjang dengan Negara-negara tetangga baik darat, laut, dan udara. Batas-batas tersebut biasa dikenal dengan bingkai suatu Negara, sekaligus penanda pemerintahan dan kekuasaan Negara.

Secara fungsional, kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dalam berbagai dimensi; kedaulatan Negara, pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Saat ini kesadaran publik akan pentingnya penataan dan optimalisasi potensi kawasan perbatasan semakin tinggi, menggantikan kesadaran lama bahwa kawasan perbatasan adalah “halaman

belakang” negara yang cukup dikelola seadanya.¹

Meningkatnya jumlah penduduk dunia di abad kedua ini ditandai dengan ketidakseimbangan antara tingkat kelahiran (*natalitas*) yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat kematian (*mortalitas*) dengan diikuti oleh populasi penduduk yang tidak merata antar wilayah, membuat munculnya berbagai permasalahan di sektor-sektor kehidupan. Tidak meratanya persebaran penduduk mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk di berbagai wilayah, selain itu perbedaan tingkat pendidikan serta penguasaan akan perkembangan teknologi juga menjadi faktor terjadinya kesenjangan pendapatan antar wilayah nasional maupun regional. Dengan adanya kesenjangan sosial yang terjadi, maka peluang kehidupan di wilayah tersebut akan semakin menipis baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan juga keamanan, hal ini mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan yang terjadi di Negara-negara berkembang, seiring juga dengan minimnya penyediaan lapangan kerja yang baru di Negara-negara tersebut. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat sebagian besar penduduk, khususnya yang tingkat pendidikan dan pengetahuan akan perkembangan teknologi yang rendah untuk melakukan migrasi ke Negara lain demi memperoleh pekerjaan. Keadaan inilah juga yang menjadi faktor pendorong terjadinya peningkatan arus pergerakan manusia antar Negara atau internasional.

Adapun arus pergerakan manusia oleh para pekerja migran tersebut yang dominan didorong oleh faktor ekonomi serta ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan, jika dikaitkan dengan *pipe concept*, maka sejalan dengan pola migrasi Selatan ke Utara. Dalam hal ini pemerintah perlu menyadari bahwa timbulnya peningkatan jumlah PMI adalah salah satunya karena ketidakmampuan pemerintah menyediakan fasilitas pekerjaan bagi warga negaranya. Adapun dalam konsep ini pekerja migran biasanya didominasi oleh tenaga kerja tidak terlatih karena minimnya pendidikan


serta perekonomian di tempat asalnya. Oleh karena itu, upah yang relatif tinggi di negara penerima membuat para calon PMI ini berupaya semaksimal mungkin untuk berangkat mencari pekerjaan di luar negara asalnya.

Banyanya Pekerja Migran Indonesia juga ekuivalen dengan banyaknya kasus yang menimpa para PMI atau sering disebut pahlawan devisa di luar negeri. Berdasarkan data jumlah pengaduan di *Crisis center BNP2TKI* menunjukkan total pengaduan masalah yang dihadapi para PMI ialah 1903 kasus pada Tahun 2017 hingga Mei Tahun 2019. Adapun negara yang dominan menjadi tempat permasalahan bagi para Pekerja migran ialah Malaysia dan Arab Saudi dengan permasalahan yang mayoritas terkait upah yang tak dibayarkan. Persoalan tersebut akan menjadi lebih kompleks ketika para pekerja migran berstatus ilegal (tidak resmi), karena hal ini bisa menimbulkan masalah sosial-psikologis, dimana salah satu faktornya ialah para pekerja migran tersebut tidak memahami hak dan kewajibannya sehingga rentan terjadi pelanggaran akan hak-hak mereka.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak para Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*). Indonesia menandatangani konvensi migran tersebut pada tahun 2004 yang pada saat itu diwakili oleh Menteri luar negeri. Keputusan ini akhirnya diambil oleh pemerintah Indonesia setelah beberapa tahun menjadi bahan pertimbangan untuk meratifikasi isi konvensi tersebut. Selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2012 Pemerintah akhirnya mengeksahkan UU RI No. 6 Tahun 2012 tentang pengesahan konvensi migran oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

¹*Decentralation Support Facility Indonesia*. Naskah Kebijakan Pengelolaan Perbatasan secara Terpadu.2011. 1

DATA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERIODE 2017-2019



NO	TAHUN	TOTAL
1	2017	262.899
2	2018	283.640
3	2019	276.533

Sumber : Pusat Data dan Informasi BP2MI

Berdasarkan data diatas, Jumlah Penempatan Pekerja Miiigran setiap tahunnya mulai dari Tahun 2017 hingga 2019 mencapai hampir 300 ratus ribu orang. Hal tersebut menunjukkan ratifikasi Konvensi Perlindungan Pekerja Migran merupakan hal yang bersifat urgensi bagi pemerintah Indonesia. Urgensi ini dilihat dari tingginya migrasi internasional warga negara Indonesia ke seluruh dunia, termasuk didalamnya pekerja migran yang bekerja di luar negeri yang jumlahnya signifikan.

Sejumlah data juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara dengan pengirim Pekerja migran terbanyak khususnya bagi Negara-negara wilayah Asia. Berdasarkan data dari Portal Informasi Indonesia Pada tahun 2018, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tercatat sebagai terbesar di antara pekerja migran di Taiwan. Dari 706 ribu pekerja asing yang ada, sebanyak 271 ribu berasal dari Indonesia.² Secara keseluruhan jumlah PMI ini tidak mudah dihitung. Kementerian Luar Negeri mencatat, jumlah mereka sekitar 4,3 juta (2018). Namun, Kementerian Tenaga Kerja memperkirakan di atas 5 juta. Tak mudah memastikan. Selain mereka dating dan pergi, sebagian lagi telah

mendapatkan visa tinggal dan memboyong keluarga mereka, meskipun begitu mereka tetap berstatus WNI.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi fungsi keimigrasian terhadap Pekerja Migran Indonesia?
2. Apa upaya Pemerintah terhadap Perlindungan Hak Pekerja Migran sesuai Konvensi PBB tentang perlindungan Pekerja Migran ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami keterkaitan fungsi keimigrasia terhadap WNI yang bekerja di luar negeri. Untuk mengetahui tindakan yang diambil ol
2. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah dalam perlindungan terhadap hak pekerja migran sesuai dengan Konvensi PBB tentang perlindungan hak pekerja migran?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah Yuridis Empiris dimana merupakan suatu penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, dalam hal ini adalah peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi dilapangan. Penelitian Yuridis Empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem finding*), menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*).³ Dalam jenis penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara Yuridis Sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum.⁴

²Indonesia.go.id diakses pada Minggu, 29 Maret 2020.

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 10

⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 65

Tinjauan Pustaka

1. Kedaulatan Negara

Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu⁵.

- 1) Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai Negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari Negara lain.
- 2) Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu Negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
- 3) Aspek territorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh Negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat dari atau ciri hakiki dari pada Negara, bila dikatakan bahwa Negara itu berdaulat dimaksudkan bahwa Negara itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah Negara itu artinya suatu Negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya. Kedaulatan sebagai Kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya yaitu⁶ :

- 1) Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah Negara yang memiliki kekuasaan itu; dan
- 2) Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu Negara lain mulai.

2. Migrasi dan Pekerja Migran

a. Migrasi

Istilah migrasi berasal dari bahasa Latin '*migratio*' yang mempunyai arti perpindahan penduduk antarnegara. Cukup lama istilah migrasinya sebatas melihat aspek perpindahan penduduk tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Pandangan klasik ini mengacu pada konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi Tahun 1924 di Roma., yang memberikan definisi imigrasi sebagai suatu : "*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*" yang melihat imigrasi memiliki arti gerak pindah orang memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. Pandangan klasik tentang migrasi hanya melihat sebatas kegiatan individual yang bergerak antarnegara dimana unsur sukarela berasal dari keinginan diri sendiri dan tidak terorganisir. Pandangan modern tentang migrasi melihat bahwa migrasi tidak sebatas pada pergerakan individu tetapi juga secara kolektif, tidak sebatas sukarela tapi juga merupakan kebutuhan dan terorganisir, dengan demikian banyak aspek lainnya yang terkait.⁷

b. Pekerja Migran

Pekerja Migran Indonesia merupakan istilah bagi warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar wilayah negara Indonesia, Pekerja migran mungkin masih asing di telinga kita, istilah ini memang terbilang baru sejak ada perubahan nomenklatur dari Tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja migran Indonesia (PMI) dalam penyesuaian undang-undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Konvensi Internasional tentang perlindungan Hak para pekerja Migran dan Anggota Keluarganya pada pasal 2 sebagai seseorang yang akan , tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara dimana ia bukan menjadi warganegara.

⁵Mauna, Boer, 2005. Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Globalisasi), Edisi ke-2. Bandung: Alumni, hlm.24.

⁶Mochtar Kusumaatmadja. *Pembaharuan pendidikan hukum dan pembinaan profesi*. 1996. Bandung: Lemlit. Hukum dan Kriminal. FH-Unpad. Hal.16-17.

⁷Prof. M. Iman Santoso. *Bahan Kuliah Politik Hukum Keimigrasian*. Politeknik Imigrasi, Jakarta. 2020.

3. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (BKKBN 1992, diacu oleh Nuryani 2007).

4. Hubungan Ekonomi Migran dengan Kesejahteraan Sosial

Ekonomi disini berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup, dari fenomena yang terjadi di desa mundakjaya ini yaitu lapisan bawah dan menengah di desa mampu menjawab tantangan hidup dengan pergi ke luar negeri untuk bekerja dan sebagian besar gajinya dikirim kembali ke daerah asalnya untuk mencukupi kebutuhan. pada intinya perpindahan pekerjaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan antar Negara, rendahnya tingkat upah, sulitnya memperoleh pekerjaan yang memadai di Negara berkembang serta adanya kesempatan kerja dan upah yang tinggi di Negara tujuan. adapun tujuan seseorang untuk menjadi buruh untuk mensejahterakan keluarganya mempunyai tujuan yaitu : *Pertama*, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi social yang harmonis dengan lingkungannya. *Kedua*, untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. dalam teori kuper and kuper dikutip Messey 1993, yang berkaitan dengan ekonomi buruh migrant dengan kesejahteraan

ekonomi keluarga untuk lebih menguatkan yaitu Teori *Neoclastic Economic Macro* menjelaskan bagaimana proses dan akibat dari perpindahan tenaga kerja yang berasal dari negara yang mengalami surplus tenaga kerja tetapi kekurangan kapital menuju negara yang kekurangan tenaga kerja, tetapi memiliki kapital yang berlimpah. Teori ini kurang memperhatikan bagaimana seseorang memutuskan untuk berpindah, sebab-sebab perpindahan, serta dengan cara apa ia berpindah. Teori ekonomi lainnya, yaitu teori *Neoclastic Economic Micro*, yang sebetulnya juga memperbincangkan soal pengambilan keputusan ditingkat individu migran, tetapi tidak mencoba menjelaskan persoalan, mengapa seseorang berpindah dengan cara tertentu, mengapa bukan dengan cara yang lain. Teori ini hanya merekomendasikan kepada para migran potensial itu, agar mempertimbangkan '*cost and benefit*' dari setiap perpindahan ke daerah tujuan yang memiliki potensi lebih besar dibandingkan dengan daerah asal migran.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia sering juga disebut sebagai Pahlawan devisa negara. Hal tersebut dikarenakan pekerja migran menjadi salah satu penggerak perekonomian negara, terlihat dari data FBI (*Fee Based Income*) pada bulan Mei 2019, pengiriman uang para Pekerja Migran ke tanah air telah menyumbang sebesar 82,12 persen terhadap total pendapatan komisi bisnis remitansi, atau Rp 34,16 miliar. Tanpa disadari, remitansi PMI ini sudah membantu menggerakkan perekonomian negara Indonesia. Namun dibalik itu semua, Indonesai masih memiliki berbagai permasalahan terkait Pekerja Migran diantaranya ialah PMI Non Prosedural. Dalam artikel ini penulis akan membahas bagaimana alur yang harus dilakukan oleh pekerja migran untuk menjadi PMI Prosedural dan kaitannya dengan fungsi Keimigrasian.

Untuk menjadi PMI yang legal atau PMI Prosedural, terdapat berbagai regulasi di Indonesia mengenai Pekerja Migran mulai tingkat Undang-undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden hingga Peraturan Menteri. Salah satu diantaranya ialah PP Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI. Aturan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Adapun alur untuk menjadi PMI Prosedural sebagaimana yang diatur dalam PP tersebut secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Mencari P3MI Resmi
Para Calon PMI terlebih dahulu harus mencari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan tingkat Kabupaten atau Kota tempat Sahabat Migran tinggal.
2. Mengikuti Penyuluhan Seputar PMI oleh petugas P3MI
Untuk calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI dianjurkan agar dapat mengikuti penyuluhan disampaikan oleh petugas P3MI bersama Disnaker Kabupaten atau Kota, BP3TKI, LP3TKI, dan P4TKI.
3. Mendaftar di Disnaker di Kabupaten
Setelah mengikuti penyuluhan serta informasi secara lengkap dan sudah yakin untuk menjadi PMI, maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan diri di Dinas Ketenagakerjaan tingkat Kabupaten atau Kota tempat tinggal.
4. Mengikuti Proses Seleksi Menjadi PMI atau TKI
Ikuti proses seleksi yang dilakukan oleh P3MI dan Disnaker Kabupaten/Kota.
5. Tanda Tangan Perjanjian Kerja
Proses selanjutnya adalah menandatangani surat perjanjian kerja dan penempatan kerja dengan P3MI yang disahkan oleh Disnaker Kabupaten atau Kota.
6. Melengkapi Dokumen Keimigrasian
Memastikan dokumen yang dimiliki lengkap, mulai dari paspor hingga visa kerja. Hal ini sangat penting karena untuk menghindari apabila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.

7. Mempelajari Isi Perjanjian Kerja
Sebelum berangkat ke negara tujuan kerja, pastikan Para calon PMI memahami tentang isi perjanjian kerja yang telah disetujui oleh KBRI / KJRI.
8. Mengikuti Pembekalan dari BP3TKI
Para calon PMI Wajib mengikuti pembekalan akhir sebelum pemberangkatan (PAP) dari BP3TKI, LP3TKI, dan P4TKI.
9. Memiliki e-KTKLN
Pekerja Migran juga wajib memiliki e-KTKLN melalui sidik jari biometrik yang pengurusannya di BP3TKI secara gratis.
10. Melapor ke KBRI/KJRI Negara Setempat
Setelah sampai ke negara tujuan kerja, para pekerja migran harus melapor ke KBRI/KJRI, agar terdaftar sebagai perwakilan dari Pekerja Migran Indonesia.
11. Melapor ke Petugas BP3TKI, LP3TKI, P4TKI di Bandara atau Pelabuhan
Setelah kontrak kerja Para Pekerja Migran berakhir dan ingin kembali ke tanah air, maka diwajibkan melapor ke petugas BP3TKI, LP3TKI, P4TKI di bandara ataupun di pelabuhan.

Fungsi Keimigrasian

Fungsi Keimigrasian diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 Angka 3 yakni catur fungsi keimigrasian yang menyatakan bahwa : “Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.”

Secara operasional peran keimigrasian mempunyai 4 fungsi Keimigrasian yaitu⁸.

1. Fungsi Pelayanan Keimigrasian, Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, imigrasi memberi pelayanan di bidang keimigrasian baik kepada WNI maupun

⁸ M.Iman Santoso. 2004.Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomii dan Ketahanan Nasional.Jakara:UI-Press.Hal.22-25.

WNA dalam bentuk pembuatan dokumen perjalanan bagi WNI dan WNA.

2. Fungsi Penegakkan Hukum, Imigrasi mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum keimigrasian di Indonesia kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia baik itu WNI atau WNA baik bersifat administratif maupun proyustisia
3. Fungsi Keamanan dilaksanakan oleh imigrasi sebagai institusi yang pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Bentuk fungsi pengamanan tindakan pencegahan dan penangkalan.
4. Fungsi Fasilitator Pembangunan Fungsi Imigrasi sebagai Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah dalam bentuk pemberian jasa kemigrasian yang berdampak pada berjalannya roda perekonomian di kawasan perbatasan, seperti pemberian izin masuk dan keluar bagi WNI dan WNA untuk melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian.

Berikut beberapa Implementasi fungsi Keimigrasian bagi Pekerja Migran Indonesia.

Pencegahan PMI Non Prosedural

Upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural sudah dilakukan dalam berbagai kesempatan dan kebijakan, dimulai dengan di terbitkannya Surat Edaran Direktur Jendral Imigrasi Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI non-prosedural, yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017. Dalam surat edaran ini, menekankan pada pengawasan penerbitan dokumen perjalanan dan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Bentuk pengawasan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tentunya juga tidak terlepas dari peran aktif Imigrasi khususnya 125 UPT Kantor Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam memberikan perlindungan bagi calon Pekerja Migran Indonesia, peran Kantor Imigrasi dalam hal ini berperan melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penerbitan dokumen perjalanan bagi

pemohon yang rentan menjadi PMI Non prosedural.

Dalam hal pelayanan penerbitan Paspor, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 (Permenkumham No.8/2014) Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksanan Paspor. Dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 11 terkait mekanisme penerbitan paspor, diantaranya :

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
- b. Pembayaran biaya paspor;
- c. Pengambilan foto dan sidik jari;
- d. Wawancara;
- e. Verifikasi; dan
- f. Adjudikasi.

Berkaitan dengan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan,ada beberapa persyaratan tambahan yang harus dilengkapi bagi Pemohon paspor yang ingin menjadi Pekerja Migran, diantaranya Surat rekomendasi Paspor yang diterbitkan dari dinas ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan surat telah melakukan pemeriksaan kesehatan di sarana kesehatan (SARKES) yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

Adapun bagi Pejabat Imigrasi berwenanga untuk melakukan penolakan dan pembatalan apabila persyaratan belum lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Permenkumham No.8 Tahun 2014 yang menyatakan :

- (1) Dalam hal persyaratan belum lengkap, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Pengembalian dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang belum dipenuhi.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Pada Tahun 2019 Ditjen Imigrasi berhasil menggagalkan sebanyak 4.198 permohonan paspor gelap yang diajukan para calon pekerja migran asal Indonesia. Jumlah tersebut tercatat dari 125 kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Penolakan

paspor tersebut dilakukan dalam upaya pencegahan calon PMI Non Prosedural dengan berbagai modus untuk dapat bekerja keluar negeri.

Peningkatan Pengawasan Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Sebagaimana definisi Pekerja Migran yakni WNI yang bekerja diluar negeri asalnya, artinya para Pekerja Migran harus melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk menuju ke negara tujuannya. Dalam hal ini para calon PMI akan diperiksa berkaitan dengan kelengkapan dokumen keimigrasian seperti Paspor dan Visa bekerja bagi calon PMI.

Dalam Teori Pemeriksaan Lalu Lintas Keimigrasian disebutkan bahwa Pelaksanaan fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas. Dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan lalu lintas keimigrasian, perlu dilakukan pengetatan dalam pengawasan setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.⁹

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- 2) Setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Lebih lanjut , Pasal 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa :

- 1) Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui

pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat pemeriksaan Imigrasi.

- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.

Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Salah satu sistem yang ada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi ialah BCM (*Border control management*), yakni sebuah Sistem Manajemen Pengawasan Wilayah Perbatasan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk menanganani seluruh kegiatan perlintasan orang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam rangka mewujudkan terciptanya standarisasi dalam pemeriksaan keimigrasian dan perekaman data lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari dan ke wilayah Indonesia pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi. sehingga dalam hal ini dengan adanya sistem BCM lebih memudahkan Pejabat Imigrasi dalam melakukan pemeriksaan. Adapun proses pemeriksaan meliputi kelengkapan dokumen kedatangan penumpang, keabsahan paspor yang dimiliki serta kelengkapan dokumen lainnya. Apabila dalam hal ini dokumen dinyatakan lengkap maka akan dilanjutkan pada Sistem BCM yakni pemindaian paspor kebangsaan dan pengambilan biometrik bagi penumpang yang belum pernah melakukan pengambilan biometrik sebelumnya di BCM.¹⁰

Berdasarkan data perlintasan orang masuk dan keluar yang terdata di Sistem *Border Control Management* (BCM) adalah sebagai berikut¹¹ :

- Total Kedatangan sebanyak 20.614.259 orang dengan rincian

⁹ M. Alvi Syahrin, *Teori Pemeriksaan Lalu Lintas Keimigrasian*. Law Institute of MAS. Opinio Juris Vol.9. 2019

¹⁰ Achmad Setiawan. S. *Peran BCM Dalam Menjaga Kedaulatan Negara*. Majalah BhumiPura. Ditjen Imigrasi. 2018.

¹¹Data Capaian Kinerja dan Isu Strategis Ditjen Imigrasi selama Tahun 2019.

9.140.765 WNI dan 11.472.494 WNA.

- Total keberangkatan sebanyak 20.614.259 orang dengan rincian 9.140.765 WNI dan 11.473.494 WNA.

Adapun jumlah penolakan keberangkatan bagi calon PMI pada tahun 2019 tercatat sejumlah 799 orang yang diduga berpotensi menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri.¹² Dari data tersebut dapat dilihat pelaksanaan fungsi Keimigrasian dalam menjaga dan mengawasi perlintasan orang yang masuk dan keluar wilayah Indoensia baik di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara, Laut, mapupun Pos Lintas Batas.

Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana tadi disebutkan dalam UU Keimigrasian berwenang untuk menolak setiap orang keluar wilayah Indonesia apabila terdapat keraguan dalam dokumen perjalanan ataupun identitas diri yang dimiliki. Dalam hal ini juga berkaitan dengan SE Dirjen Imigrasi tentang upaya pencegahan PMI non Prosedural, sehingga para pejabat Imigrasi akan kembali meminta keterangan dan memeriksa kelengkapan dokumen keimigrasian yang dimiliki untuk memastikan keabsahan dokumen perjalanan serta visa yang dimiliki tepat dan sesuai dengan tujuannya.

Peran Pos Lintas Batas Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Perbatasan

Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga.¹³ Pada titik tersebut didirikan sebuah tempat pemeriksaan imigrasi yang menjadi akses bagi orang dan barang untuk melintas perbatasan negara. tempat perlintasan tersebut disebut dengan Pos Lintas Batas yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada setiap orang dan barang yang akan melintas perbatasan negara. Pos Lintas Batas kurang lebih melaksanakan tugas

yang hampir sama dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada umumnya, hanya saja bagi masyarakat di kawasan perbatasan, dengan menggunakan Pas Lintas Batas sebagai dokumen perjalanan untuk melintasi batas negara dalam rangka mencari nafkah, menempuh pendidikan, serta aktivitas harian yang dilakukan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan tersebut. Sehingga Pos Lintas Batas ini juga merupakan implementasi dari Fungsi Keimigrasian sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat yang dalam hal ini membantu memfasilitasi masyarakat di kawasan perbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya termasuk juga para pekerja migran frontir.

Fungsi keimigrasian tersebut selaras dengan arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan 2015-2019 yaitu mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan.¹⁴

Bentuk Pengawasan Keimigrasian Bagi PMI Di Luar Negeri

Pengawasan Keimigrasian merupakan bentuk dalam menegakkan kedaulatan negara termasuk bagi WNI yang berada di luar negeri. Salah satu cara dalam memberikan perlindungan bagi WNI di luar negeri adalah dengan memberikan dokumen berupa paspor yang sah dan berlaku, karena paspor merupakan identitas WNI yang melakukan perjalanan antar negara. Oleh karena itu, Intansi Keimigrasian telah bekerjasama dengan berbagai pihak khususnya yang terkait dengan Pekerja Migran dalam perlindungan para pekerja Migran yang berada di negara penempatannya masing-masing.

Beberapa Ketentuan yang mengatur tentang Pengawasan Keimigrasian yakni UU Keimigrasian dan juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017

¹² *Ibid.*

¹³ Republik Indonesia. Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹⁴ Insan Firdaus. *Optimalisasi Pos Lintas Batas dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian*. Balitbang Hukum dan HAM. Jakarta, 2018.

(Permenkumham No.4/2017) Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Adapun dalam aturan tersebut telah diatur bentuk pengawasan Keimigrasian bagi WNI yang berada di luar negeri diantaranya dengan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan. Pengawasan Administratif terhadap WNI dilakukan dengan¹⁵ :

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai :
 1. Pelayanan Keimigrasian kepada WNI;
 2. Pengajuan permohonan DPRi yang dilakukan oleh WNI; dan
 3. Lalu lintas WNI yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
- b. Penyusunan daftar nama WNI yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia; dan
- c. Pengambilan foto dan sidik jari.

Adapun pengawasan Lapangan bagi WNI yang berada di luar negeri dilakukan untuk mencari dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan WNI yang berada di luar wilayah Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan alasan keimigrasian atau permintaan dari kementerian/lembaga lain.¹⁶

Itulah bentuk pengawasan bagi WNI yang berada di luar negeri, baik dalam hal pengawasan secara administratif maupun pengawasan lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk tetap menjamin perlindungan bagi seluruh WNI yang berada di luar negeri yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi. Adapun dalam hal pejabat imigrasi belum ada, maka akan ditunjuk pejabat dinas luar negeri untuk melaksanakan wewenang tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam perlindungan Pekerja Migran yang juga disebut sebagai Pahlawan Devisa, karena tanpa disadari reimitansi PMI sudah membantu menggerakkan perekonomian bangsa Indonesia. Oleh Karena itu diperlukan Optimalisasi khususnya Catur Fungsi Keimigrasian dalam memberikan Perlindungan terhadap para Pahlawan devisa negara tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi Fungsi Keimigrasian terhadap Para Pekerja Migran Indonesia dapat dilihat dari berbagai bentuk, diantaranya ialah :

1. Pencegahan PMI Non Prosedural melalui SE Dirjen Imigrasi Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017. Dimana menekankan peran aktif Imigrasi khususnya 125 UPT Kantor Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam memberikan perlindungan bagi calon Pekerja Migran Indonesia, peran Kantor Imigrasi dalam hal ini berperan melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penerbitan dokumen perjalanan bagi pemohon yang rentan menjadi PMI Non prosedural.
2. Peningkatan Pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Sebagaimana definisi Pekerja Migran yakni WNI yang bekerja diluar negeri asalnya, artinya para Pekerja Migran harus melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk menuju ke negara tujuannya. Dalam hal ini para calon PMI akan diperiksa berkaitan dengan kelengkapan dan keabsahan dokumen keimigrasian seperti Paspor dan Visa bekerja bagi calon PMI.
3. Pos Lintas Batas juga merupakan implementasi dari Fungsi Keimigrasian sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat yang dalam hal ini membantu memfasilitasi masyarakat di kawasan perbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya termasuk juga para pekerja migran frontir.
4. Pengawasan Keimigrasian bagi WNI yang berada di luar negeri yakni dengan bentuk pengawasan administratif dan Pengawasan Lapangan.

Saran

Dalam hal perlindungan Pekerja Migran dan Pencegahan PMI Non Prosedural, Pemerintah harus melakukan tindakan preventif maupun represif diantaranya ialah :

1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Sosialisasi terkait PMI Non Prosedural Kepada

¹⁵ *Op.cit.*

¹⁶ *Op.cit.*

masyarakat khususnya bagi wilayah-wilayah dengan jumlah pekerja migran terbanyak.

2. Mengoptimalkan pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Atap dalam hal memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat sehingga data yang terintegrasi akan lebih meminimalisir timbulnya penyalahgunaan identitas.
3. Meningkatkan Kordinasi dengan negara-negara tujuan atau penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam menjalin diplomasi atau hubungan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Artikel Ilmiah

- Prof. M. Iman Santoso. 2004. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI-Press. 2004.
- Prof. M. Iman Santoso. *Bahan Ajar Politik Hukum keimigrasian*. Politeknik Imigrasi, Jakarta. 2020.
- M. Alvi Syahrin, *Teori Pemeriksaan Lalu Lintas Keimigrasian*. *Law Institute of MAS. Opinio Juris. Vol.9*, 2019
- Achmad Setiawan. *Peran BCM dalam Menjaga Kedaulatan Negara*. Majalah Bhumipura. Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2018.
- Insan Firdaus, *Optimalisasi PosLintas Batas dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian*. Balitbang Hukum dan HAM, Jakarta. 2018.
- Decentralation Support Facility Indonesia*. Naskah Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Secara Terpadu. 2011. `

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 10

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 65.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional (Pengertian, Peranandan Fungsi dalam Era Dinamika Globalisasi)*, Edisi ke-2. Bandung: Alumni. 2005.

Mochtar Kusumaatmadja. *Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan profesi*. Bandung: Lemlit. Hukum dan Kriminal. FH-Unpad.1996.

Peraturan Perundang-Undangan Dan Perjanjian:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengesahan Konvensi Migran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI.
- Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak para Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 2004. (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*).

Sumber Lain

<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/pengiriman-tki-terampil-solusi-masalah-buruh-migran>